

Perkembangan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia: Tren Kategori dan Non-Performing Financing 2015–2024

Yudi Siyamto

Program studi Manajemen, Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Alamat Email:

yudi.siyamto@live.com

Sitasi Artikel:

Siyamto, Y., (2025). Perkembangan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia: Tren Kategori dan Non-Performing Financing 2015–2024. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 747-758.

Abstract: *This study analyzes the development of Islamic banking financing quality in Indonesia during the period 2015–2024, focusing on the distribution of financing categories and the dynamics of the Non-Performing Financing (NPF) ratio. Secondary data were obtained from the Islamic Banking Statistics published by the Financial Services Authority of Indonesia (OJK). A descriptive quantitative method with time-series trend analysis was applied to map the shifts in the proportions of five financing categories: current, special mention, substandard, doubtful, and loss. The findings indicate that the current category consistently dominated more than 85% of financing throughout the observation period, reflecting the stability of Islamic banks' portfolios. These results highlight that sustaining the dominance of current financing must be accompanied by stronger mitigation strategies for problematic financing, particularly loss financing, in order to safeguard industry resilience. The novelty of this research lies in its use of a full decade of longitudinal data, offering a more comprehensive perspective compared to prior studies that typically focused on shorter periods. The practical implication of this study is the urgency of strengthening risk management, improving governance, and ensuring sustained regulatory support to maintain the stability of Indonesia's Islamic banking sector.*

Keywords: *Islamic financing, financing quality, Non-Performing Financing, Financing Trends.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perkembangan kualitas pembiayaan syariah di Indonesia selama periode 2015–2024 dengan menyoroti distribusi kategori pembiayaan serta dinamika rasio Non-Performing Financing (NPF). Data sekunder diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis tren deret waktu untuk memetakan pergeseran proporsi pada lima kategori pembiayaan (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori lancar mendominasi lebih dari 85% pembiayaan sepanjang periode pengamatan, sehingga mencerminkan stabilitas portofolio bank syariah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan menjaga dominasi pembiayaan lancar perlu diimbangi dengan strategi mitigasi pembiayaan bermasalah, terutama kategori macet, guna menjaga ketahanan industri. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data jangka panjang satu dekade penuh, yang memberikan gambaran lebih komprehensif dibandingkan studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada periode pendek. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah pentingnya penguatan manajemen risiko, peningkatan tata kelola, serta dukungan regulasi berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sektor perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: pembiayaan syariah, kualitas pembiayaan, Non-Performing Financing, tren pembiayaan.

1. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir mengalami perkembangan yang signifikan baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun inovasi produk (Astyo Bakti & Siyamto, 2022; Hisam, 2023; Saputra & Fasa, 2024; Yudi & Nurnasrina, 2024). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kebutuhan jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah serta dukungan regulasi dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hingga tahun 2024, pangsa perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional terus menunjukkan tren positif, meskipun kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional (OJK, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung sistem keuangan nasional yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan (Muharam, 2023; Yaqin et al., 2024).

Salah satu elemen penting yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan perbankan syariah adalah pembiayaan (Alfarizi et al., 2023; Tuzuhro & Rozaini, 2023). Sebagai fungsi intermediasi utama, pembiayaan tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi bank melalui margin, bagi hasil, maupun ujah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong sektor riil (Khairunnisa & Nofrianto, 2023; Wahab & Mahdiya, 2023). Dengan demikian, kualitas pembiayaan menjadi indikator krusial dalam menilai kesehatan bank syariah, karena pembiayaan yang bermasalah dapat menurunkan profitabilitas, mengganggu likuiditas, serta meningkatkan risiko sistemik (Al Farid et al., 2023; Lintang & Ardillah, 2021; Nuryanto et al., 2020; Rolianah, 2024).

Kualitas pembiayaan dalam perbankan syariah umumnya diklasifikasikan ke dalam lima kategori: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dimana kategori ini digunakan untuk memotret kondisi pembayaran nasabah dan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Meskipun pembiayaan syariah

berada pada kategori lancar, tetapi proporsi pembiayaan bermasalah masih menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam (Madjid, 2018; Saputri & Hannase, 2021; Ulpah, 2020). Pengukuran kualitas pembiayaan secara lebih agregat, digunakan indikator *Non-Performing Financing* (NPF) yang secara fungsional setara dengan *Non-Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. NPF merefleksikan proporsi pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan, sehingga semakin tinggi NPF, semakin besar risiko yang dihadapi bank (Mahdi, 2021; Soegiarto, 2018).

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, tren NPF menunjukkan variasi yang cukup dinamis, Wahyuni et al., (2023) dan Astuti, (2021) menyatakan bahwa tahun 2017 mengalami peningkatan dari 4,43% menjadi 4,76%. Hal ini akan menjadi masalah serius jika mengalami kenaikan terus-menerus, karena akan mengganggu profitabilitas yang nantinya akan terhentinya operasional (Prastowo & Usman, 2021). Oleh karena itu, perbankan syariah terus melakukan perbaikan kualitas pembiayaan, dimana tren penurunan NPF terjadi pada tahun 2023 (Simamora, 2024).

Kajian akademis sebelumnya telah menyoroti pentingnya pengendalian kualitas pembiayaan bagi stabilitas bank syariah. Misalnya, penelitian Syakhrun et al., (2019); Wibowo & Syaichu, (2013) menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah. Namun berbeda dengan temuan oleh Astuti, (2021) dan Wahyudi, (2020) menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, penelitian lain menekankan bahwa kualitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi makroekonomi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Arinda et al., 2022; Purnamasari & Musdholifah, 2016; T. Wahyuni et al., 2020). Hasil penelitian yang telah dijelaskan menunjukkan sebagian besar penelitian hanya menggunakan data tahunan dalam jangka pendek atau fokus pada hubungan kausal dengan



variabel keuangan lainnya, sehingga kajian *longitudinal* mengenai *dynamics of financing quality* masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi *gap* riset dengan melakukan analisis deskriptif terhadap perkembangan kualitas pembiayaan syariah di Indonesia selama periode 2015–2024. Fokus utama diarahkan pada dua aspek: pertama, tren proporsi masing-masing kategori pembiayaan; dan kedua, pergerakan rasio NPF sebagai indikator *agregat* kualitas pembiayaan. Analisis ini penting karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana bank syariah berhasil menjaga kualitas pembiayaan dalam jangka panjang, sekaligus melihat titik-titik kritis di mana pembiayaan bermasalah meningkat.

Novelty dari penelitian ini terletak pada penggunaan data jangka panjang dengan cakupan satu dekade penuh, yang jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran statis, tetapi juga menyajikan pola dinamika yang bisa dijadikan dasar dalam perumusan strategi manajemen risiko pembiayaan. Lebih jauh, kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai stabilitas perbankan syariah, serta memberikan implikasi praktis bagi regulator dan manajemen bank syariah dalam memperkuat ketahanan industri terhadap risiko pembiayaan di masa depan.

2. Tinjauan Teoritis

Kualitas pembiayaan merupakan indikator fundamental dalam menilai kesehatan bank, termasuk bank syariah. Dalam literatur perbankan, kualitas pembiayaan sering dikaitkan dengan tingkat risiko kredit yang ditanggung bank, karena pembiayaan adalah aset utama yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan (Kolistiawan, 2014). Pada konteks perbankan syariah, kualitas pembiayaan memiliki kekhasan tersendiri karena kontrak akad yang digunakan berbeda dengan kredit pada bank konvensional, meskipun secara

fungsi memiliki tujuan serupa, yaitu penyaluran dana kepada masyarakat (Mubarak et al., 2022).

Secara regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menetapkan lima kategori dalam penilaian kualitas pembiayaan: lancar (*current*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub-standard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Klasifikasi ini sejalan dengan standar internasional dalam penilaian kualitas aset bank, dimana pembiayaan yang tergolong lancar mencerminkan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban, sedangkan kategori lainnya menunjukkan tingkat penurunan kualitas yang mengarah pada potensi risiko gagal bayar (Bank Indonesia, 2020).

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas pembiayaan adalah Non-Performing Financing (NPF). NPF didefinisikan sebagai pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio NPF menjadi tolok ukur penting dalam mengukur seberapa besar risiko yang dihadapi bank syariah dari pembiayaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (Munir, 2017). Tingginya NPF dapat menggerus profitabilitas bank dan berimplikasi pada kestabilan sistem keuangan (Nasution et al., 2024).

Dalam perspektif teori manajemen risiko, kualitas pembiayaan dapat dijelaskan melalui kerangka *risk-based supervision*, di mana lembaga pengawas memantau potensi risiko pembiayaan sejak awal melalui indikator kuantitatif seperti NPF, maupun indikator kualitatif seperti profil debitur (Dalhatu & Sharofiddin, 2020; Randle, 2009; Randle & Rudolph, 2014). Teori ini menekankan pentingnya pencegahan dini, karena risiko pembiayaan yang tidak terkendali dapat memengaruhi likuiditas dan solvabilitas bank.

Sementara itu, dalam literatur perbankan syariah, kualitas pembiayaan sering dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial



(Damanik, 2019; Muhajil et al., 2024; Mulyati, 2018; Sagala & Nurlaila, 2025). Perbankan syariah memiliki tanggung jawab ganda: menjaga keberlangsungan usaha secara finansial sekaligus memastikan kepatuhan syariah (Fadilah et al., 2025; Nuraini, 2024). Oleh karena itu, manajemen kualitas pembiayaan menjadi lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan. Faktor internal meliputi efektivitas manajemen risiko, kualitas analisis kelayakan pembiayaan, serta pengawasan terhadap portofolio. Sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi makroekonomi, daya beli masyarakat, serta stabilitas sektor riil (Arinda et al., 2022; Purnamasari & Musdholifah, 2016; T. Wahyuni et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan dampak pandemi COVID-19 terbukti memberikan tekanan terhadap kualitas pembiayaan bank syariah, meskipun sektor ini relatif lebih resilien dibandingkan bank konvensional (Candera et al., 2021; El-Chaarani, 2023; El-Chaarani et al., 2024).

Kualitas pembiayaan juga tidak bisa dilepaskan dari struktur portofolio pembiayaan syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad jual beli (murabahah) cenderung memiliki tingkat risiko lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), karena kepastian arus kas yang lebih jelas (Hardana, 2022; Ikbali & Chaliddin, 2022; Muchtar, 2021). Namun, dominasi murabahah yang terlalu besar sering dikritik karena mengurangi nilai ideal perbankan syariah yang seharusnya mendorong kemitraan usaha berbasis bagi hasil (El Badriati, 2017; T. W. Putra et al., 2024; Syaquiti, 2018).

Selain itu, literatur mengenai NPF menyoroti pentingnya pengendalian pembiayaan macet, karena kategori ini yang paling berkontribusi terhadap fluktuasi rasio NPF (Alicia & Atika, 2025; Oktapian & Fauzi, 2023). Ketika pembiayaan macet meningkat, bank harus meningkatkan

pendanaan kerugian (CKPN), yang pada gilirannya mengurangi modal dan menekan kemampuan bank menyalurkan pembiayaan baru (Yubileus et al., 2025). Hal ini menciptakan efek domino yang berbahaya bagi stabilitas industri Bank syariah.

Dalam konteks tren jangka panjang, analisis terhadap data 2015–2024 relevan untuk memahami pola perubahan kualitas pembiayaan di Indonesia, dimana teori siklus bisnis (*business cycle theory*) dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara kondisi makroekonomi dengan kualitas pembiayaan (Arnold, 2002; Danthine & Donaldson, 1993; Lucas, 1980). Ketika ekonomi tumbuh, kualitas pembiayaan cenderung membaik karena kemampuan bayar nasabah meningkat. Sebaliknya, pada periode kontraksi ekonomi, pembiayaan bermasalah biasanya meningkat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menggambarkan perkembangan kualitas pembiayaan syariah di Indonesia dalam periode jangka panjang, bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel (Creswell & Creswell, 2017; Leavy, 2022).

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Data mencakup periode Januari 2015 hingga Desember 2024, dengan variabel utama meliputi: (1) kategori pembiayaan (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet), (2) total pembiayaan, dan (3) rasio *Non-Performing Financing* (NPF).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis proporsi kategori pembiayaan, yaitu menghitung persentase setiap kategori terhadap total pembiayaan untuk memperoleh gambaran distribusi kualitas pembiayaan. Kedua, analisis tren deret waktu, yaitu memvisualisasikan pergerakan proporsi kategori dan rasio NPF secara tahunan selama 2015–2024 untuk melihat dinamika jangka



panjang (Indura et al., 2020; Lutfiandari & Septiarini, 2016; Yuttama, 2023). **Ketiga**, analisis kontribusi, yaitu menelaah kategori yang paling berpengaruh terhadap variasi rasio NPF, dengan perhatian khusus pada pembiayaan macet sebagai determinan utama.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai stabilitas kualitas pembiayaan syariah dan titik-titik kritis dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Dengan desain deskriptif ini, hasil penelitian lebih menekankan pada pemetaan tren dan pola empiris yang dapat menjadi dasar bagi analisis inferensial

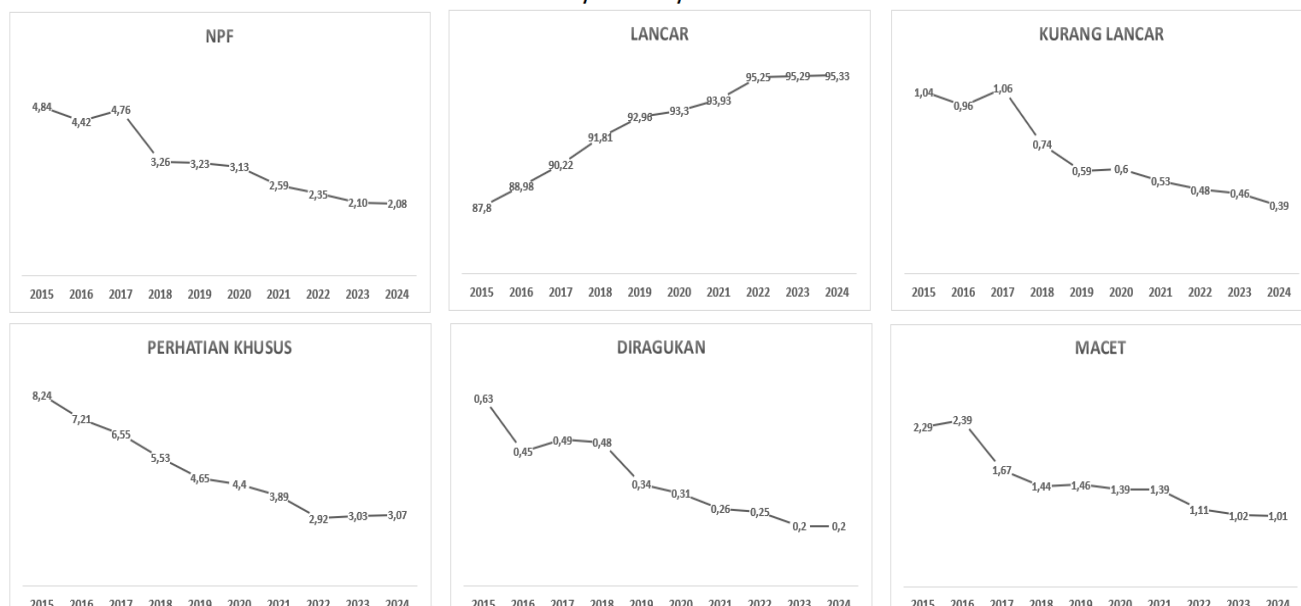
pada studi berikutnya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan syariah di Indonesia sepanjang periode 2015–2024 secara konsisten didominasi oleh kategori lancar, dengan proporsi selalu berada di atas 85% dari total pembiayaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum pengelolaan risiko pembiayaan di perbankan syariah cukup terkendali dan mayoritas pembiayaan dapat disalurkan serta dikelola dengan baik.

Tren Kualitas Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia 2015-2024



Gambar 1. Tren kualitas pembiayaan Bank Syariah di Indonesia tahun 2015-2024.

Di sisi lain, proporsi pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan cenderung stabil dengan porsi yang relatif kecil, yaitu di bawah 10% secara agregat. Namun, tren kategori ini tetap menunjukkan fluktuasi tahunan yang menggambarkan adanya pergeseran kualitas pembiayaan dalam jangka pendek, meskipun dampaknya terhadap total pembiayaan tidak signifikan.

Kategori macet menjadi komponen yang paling menentukan terhadap variasi rasio Non-Performing Financing (NPF). Meskipun persinya jauh lebih kecil dibandingkan kategori lancar,

pergerakan pembiayaan macet memiliki kontribusi besar dalam menentukan arah perubahan NPF. Pada periode tertentu, peningkatan kecil dalam pembiayaan macet menyebabkan lonjakan rasio NPF yang cukup tajam, sedangkan penurunannya mampu menekan rasio NPF ke level yang lebih terkendali.

Secara keseluruhan, tren rasio NPF perbankan syariah pada periode 2015–2024 memperlihatkan pola fluktuatif namun tetap berada dalam batas wajar, yaitu rata-rata di bawah 5% sesuai ambang batas kesehatan perbankan syariah yang ditetapkan regulator. Temuan ini memperkuat pandangan



bahwa stabilitas sistem pembiayaan syariah sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah, terutama kategori macet.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam periode 2015–2024 didominasi oleh kategori lancar dengan proporsi konsisten di atas 85 persen. Fakta ini mencerminkan keberhasilan perbankan syariah dalam menjaga stabilitas portofolio pembiayaan, sekaligus menegaskan bahwa sektor ini memiliki ketahanan yang relatif baik di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global. Dominasi pembiayaan lancar sejalan dengan teori intermediasi keuangan yang menekankan bahwa fungsi utama bank adalah menjaga likuiditas melalui alokasi pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan (Handayani & Abubakar, 2018; R. A. S. Putra et al., 2023; Putri et al., 2025). Dalam konteks syariah, pencapaian ini memperlihatkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan penerapan nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran gharar mampu mendukung tercapainya kualitas pembiayaan yang stabil (Damanik, 2019; Muhajil et al., 2024; Mulyati, 2018; Sagala & Nurlaila, 2025).

Meski demikian, dinamika tetap terlihat pada kategori pembiayaan bermasalah, khususnya macet, yang terbukti menjadi penyumbang utama terhadap variasi rasio Non-Performing Financing (NPF). Data memperlihatkan bahwa meskipun tren NPF menurun dari 4,84 persen pada 2015 menjadi 2,08 persen pada 2024, kontribusi pembiayaan macet masih relatif tinggi dibandingkan kategori non-lancar lainnya seperti kurang lancar, diragukan, maupun perhatian khusus. Kondisi ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa komponen macet adalah faktor dominan dalam menentukan fluktuasi kualitas pembiayaan bank syariah di Indonesia (Alwi, 2019; Lusian et al., 2014). Hal tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif teori manajemen risiko, di mana pembiayaan macet

merepresentasikan titik kegagalan kontrak antara bank dan nasabah, sehingga menimbulkan beban langsung pada aset produktif bank dan meningkatkan biaya cadangan kerugian (Djamil, 2022; Ichsan et al., 2025).

Fluktuasi kategori non-lancar dalam periode penelitian juga dapat dikaitkan dengan faktor makroekonomi dan kebijakan regulasi. Sebagai contoh, pada periode 2017–2018 terjadi penurunan signifikan pada kategori kurang lancar dan diragukan, yang kemungkinan besar terkait dengan perbaikan indikator pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter pasca-gejolak ekonomi global. Sebaliknya, periode 2020–2021 menunjukkan tekanan akibat pandemi COVID-19, di mana peningkatan risiko pembiayaan tidak lancar tercermin meskipun proporsi NPF masih terkendali. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa pandemi meningkatkan kerentanan kreditur untuk membayar (Krisen, 2021; Sukerta et al., 2021). Meskipun demikian, intervensi kebijakan relaksasi pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbukti mampu menahan lonjakan NPF agar tidak menimbulkan gejolak sistemik (Albanjari & Kurniawan, 2022).

Temuan penting lainnya adalah penurunan konsisten NPF dari hampir 5 persen pada 2015 menjadi sekitar 2 persen pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas manajemen risiko dan efektivitas tata kelola (*governance*) di sektor perbankan syariah. Studi empiris mendukung bahwa penerapan manajemen risiko yang ketat, penguatan sistem *early warning*, serta adopsi teknologi finansial untuk monitoring nasabah telah memberikan dampak positif terhadap penurunan risiko pembiayaan bermasalah (Hapsari et al., 2025; Juhainah, 2025; Kurnia, 2024). Penurunan NPF ini juga konsisten dengan target regulator untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah melalui kebijakan prudensial, penguatan permodalan, serta mendorong konsolidasi industri perbankan syariah (Campos, 2019; Handayani & Abubakar, 2018).

Namun, penting dicatat bahwa meskipun NPF



menurun, kategori perhatian khusus tidak menunjukkan pola penurunan yang seragam, melainkan cenderung stagnan di kisaran 3–8 persen sepanjang periode pengamatan. Hal ini mengindikasikan adanya potensi risiko laten yang belum sepenuhnya terealisasi menjadi pembiayaan bermasalah. Menurut teori *credit cycle*, kategori perhatian khusus merupakan leading indicator dari kemungkinan pembiayaan bermasalah di masa depan (Aikman et al., 2015; Gorton & He, 2008; Kiyotaki & Moore, 1997). Oleh karena itu, proporsi perhatian khusus yang masih relatif tinggi harus menjadi perhatian serius bagi manajemen bank syariah untuk meningkatkan kualitas monitoring dan memperkuat cadangan kerugian pembiayaan.

Secara konseptual, tren kualitas pembiayaan ini memiliki implikasi strategis bagi keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia. Pertama, dominasi kategori lancar menunjukkan bahwa bank syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Kedua, dinamika kategori macet memperlihatkan tantangan yang harus terus diantisipasi melalui penguatan manajemen risiko, perbaikan tata kelola, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Ketiga, adanya fluktuasi pada kategori perhatian khusus memperingatkan perlunya deteksi dini terhadap potensi risiko, agar bank syariah tidak hanya fokus pada angka NPF agregat, tetapi juga memperhatikan sinyal awal yang dapat memengaruhi kualitas portofolio di masa depan.

Dampak jangka panjang dari temuan ini juga perlu dikaitkan dengan perkembangan regulasi dan arah kebijakan industri keuangan syariah. Penurunan NPF hingga ke level sekitar 2 persen pada 2024 memperlihatkan bahwa industri perbankan syariah semakin siap berkompetisi dengan perbankan konvensional, baik dari sisi manajemen risiko maupun daya saing produk. Namun demikian, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi tren positif ini di tengah perubahan struktur ekonomi global, digitalisasi

sistem keuangan, dan potensi krisis eksternal. Penguatan infrastruktur teknologi, integrasi ekosistem halal, serta peningkatan inklusi keuangan syariah menjadi strategi kunci untuk memastikan bahwa kualitas pembiayaan tetap terjaga sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pembiayaan perbankan syariah di Indonesia berada pada jalur yang positif, dengan dominasi pembiayaan lancar dan penurunan signifikan pada rasio NPF. Meski begitu, perhatian serius tetap perlu diberikan pada dinamika kategori non-lancar, khususnya macet dan perhatian khusus, yang menjadi indikator penting bagi stabilitas keuangan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam memperkuat manajemen risiko, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong inovasi produk syariah yang sesuai kebutuhan masyarakat harus menjadi agenda prioritas industri ke depan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pembiayaan syariah di Indonesia pada periode 2015–2024 didominasi oleh kategori lancar dengan proporsi konsisten di atas 85% setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan stabilitas portofolio pembiayaan bank syariah dan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian. Meskipun demikian, kategori macet terbukti menjadi faktor utama yang memengaruhi fluktuasi rasio Non-Performing Financing (NPF), sementara kategori dalam perhatian khusus tetap berada pada tingkat yang relatif stabil namun berpotensi menjadi risiko laten.

Rasio NPF menunjukkan tren menurun dari 4,84% pada 2015 menjadi 2,08% pada 2024, yang menandakan adanya perbaikan signifikan dalam manajemen risiko dan tata kelola perbankan syariah. Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan strategi mitigasi risiko, terutama pada pembiayaan macet, tetap menjadi tantangan kunci



untuk menjaga ketahanan industri.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menyajikan analisis longitudinal selama satu dekade penuh, yang masih jarang dilakukan pada studi sebelumnya. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas monitoring, penerapan sistem peringatan dini, serta dukungan regulasi berkelanjutan dari OJK dan Bank Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan menjaga dominasi pembiayaan lancar perlu terus diimbangi dengan kebijakan preventif yang kuat untuk menghadapi dinamika pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

6. Keterbatasan Dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penggunaan data agregat yang tidak membedakan kualitas pembiayaan berdasarkan jenis akad, pendekatan analisis yang bersifat deskriptif sehingga belum menelaah faktor kausal, serta cakupan periode yang hanya sampai 2024. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif inferensial seperti regresi panel atau time series, menguraikan analisis berdasarkan akad pembiayaan, serta menambahkan variabel makroekonomi maupun faktor tata kelola internal. Dengan pengembangan tersebut, hasil penelitian akan lebih komprehensif dan mampu memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi regulator maupun industri perbankan syariah dalam memperkuat strategi mitigasi risiko pembiayaan.

7. Ucapan Terimakasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta dan rekan sejawat yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aikman, D., Haldane, A. G., & Nelson, B. D. (2015). Curbing the credit cycle. *The Economic Journal*, 125(585), 1072–1109.
- Al Farid, H., Nurnasrina, N., & Syahfawi, S. (2023). Penilaian kesehatan bank syariah. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(4), 254–263.
- Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/Pojk. 03/2020 dalam Menekan Non Performing Financing pada Perbankan Syariah. *EKSJAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, 9(1), 82–92.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Sari, R. K. (2023). Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance Dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 225–253.
- Alicia, F., & Atika, N. Y. (2025). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Kisaran). *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 9(1).
- Alwi, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan kredit kendaraan bermotor. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(2), 123–139.
- Arinda, N., Setiawan, I., & Triuspitorini, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 480–490.
- Arnold, L. G. (2002). *Business cycle theory*. Oxford University Press.
- Astuti, A. (2021). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pembentukan Jiwa Kewirausahaan di Lingkungan Mahasiswa STPKat Semarang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 1(2), 149–169.
- Astyo Bakti, S. F., & Siyamto, Y. (2022). Prediksi Financial Distrees BRI Syariah Sebelum Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(1), 08–13. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i1.5>
- Campos, M. F. (2019). Efektifitas kebijakan



makroprudensial dan suku bunga SBI terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia. *MBR (Management and Business Review)*, 3(1), 23–32.

- Candera, M., Indah, K. D., & Palembang, U. M. (2021). Financial Performance Islamic Banking: a Comparative Analysis Before and During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *International Journal of Business, Management and Economics*, 1(2), 44–52.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dalhatu, S. S., & Sharofiddin, A. (2020). A Risk-Based Supervisory Framework for Islamic Banks in Nigeria. *International Conference on Business and Technology*, 1496–1520.
- Damanik, D. (2019). Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. *Notarius*, 12(2), 718–730.
- Danthine, J. P., & Donaldson, J. B. (1993). Methodological and empirical issues in real business cycle theory. *European Economic Review*, 37(1), 1–35.
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- El-Chaarani, H. (2023). The Impact of COVID-19 on the Performance of Islamic Banks in the MENA Region. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 109–129.
- El-Chaarani, H., Ismail, T. H., El-Abiad, Z., & El-Deeb, M. S. (2024). The impact of COVID-19 on financial structure and performance of Islamic banks: a comparative study with conventional banks in the GCC countries. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 40(4), 769–797.
- El Badriati, B. (2017). Kritik Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram). *IQTISHADUNA*, 8(2), 264–284.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149.
- Gorton, G. B., & He, P. (2008). Bank credit cycles. *The Review of Economic Studies*, 75(4), 1181–1214.
- Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat. *Varia Justicia*, 14(1), 10–20.
- Hapsari, A. A., SE, M. M., & GRCE, C. (2025). *Manajemen Risiko Keuangan: Strategi Proteksi dan Pengambilan Keputusan*. Takaza Innovatix Labs.
- Hardana, A. (2022). Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4), 140–149.
- Hisam, M. (2023). Tinjauan kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat aset dan visi misi yang efektif. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 202–221.
- Ichsan, A. N., Nurnasrina, Fibriyani, N., & Huda, N. (2025). Pendekatan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Syariah Kompetitif*, 1(1), 11–20.
- Ikkal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah Dalam Islam. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156.
- Indura, A. C., Ahmad, A. A., Suprpto, S., & Arintoko, A. (2020). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Memengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 1(1), 42–55.
- Juhainah, J. (2025). Manajemen Risiko Keuangan Dalam Menunjang Stabilitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pringsewu. *Journal of Economic, Management,*



- Business, Accounting Sustainability*, 2(2), 79–88.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985–3992.
- Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. *Journal of Political Economy*, 105(2), 211–248.
- Kolistiawan, B. (2014). *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Krisen, A. J. (2021). Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi COVID-19. *Lex Privatum*, 9(11).
- Kurnia, D. F. (2024). Analisis Efektivitas Manajemen Risiko di Sektor Keuangan: Studi Kasus pada Bank Swasta di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 8896–8909.
- Leavy, P. (2022). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford publications.
- Lintang, D., & Ardillah, K. (2021). Pengaruh Kredit Bermasalah, Perputaran Kas, Efisiensi Operasional, Dana Pihak Ketiga, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Manajemen*, 3(1), 69–82.
- Lucas, R. E. (1980). Methods and problems in business cycle theory. *Journal of Money, Credit and Banking*, 12(4), 696–715.
- Lusian, S., Siregar, H., & Maulana, T. N. A. (2014). Analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank pembiayaan rakyat syariah XYZ periode 2009-2013. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(1).
- Lutfiandari, H. A., & Septiarini, D. F. (2016). Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(6), 315319.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109.
- Mahdi, F. M. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 2(1), 83–90.
- Mubarok, M. F., Fawzi, R., & Hidayat, Y. R. (2022). Analisis Perbandingan Akad untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 280–288.
- Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74.
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan tantangan perbankan syariah dalam sistem keuangan global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23.
- Muharam, A. (2023). Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 6–13.
- Mulyati, E. (2018). The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor with Bad Faith. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 5(1), 8.
- Munir, A. S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(1), 56–68.
- Nasution, L. A., Zuliansyah, A., & Syarif, A. H. (2024). Pengaruh Inflasi, BI Rate, FDR, CAR, & BOPO Terhadap NPF Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2023. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 10(2), 210–227.
- Nuraini, U. (2024). Produk Investasi Syariah dan Perannya dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan dan Ketahanan Ekonomi. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–13.
- Nuryanto, U. W., Salam, A. F., Sari, R. P., & Suleman, D. (2020). Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, Risiko Kredit dan Efisiensi Biaya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Go Public. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7(1), 1–9.



- Oktapian, M. C., & Fauzi, A. (2023). Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–62.
- Prastowo, W. P. W., & Usman, H. U. H. (2021). The influence of internal and external factors on NPF and NPL. *AFEBI Economic and Finance Review*, 6(1), 37–55.
- Purnamasari, A. E., & Musdholifah, M. (2016). Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 9(1), 13–25.
- Putra, R. A. S., Mufidati, L. C., Aziza, S., Fajrin, B. A. N., Anjani, V. P., & Setiawati, D. (2023). Analisis Keadilan Bank dalam Bertransaksi: Hubungan dengan Likuiditas, Profitabilitas terhadap Kinerja Bank. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 112–137.
- Putra, T. W., Masse, R. A., & bin Sapa, N. (2024). Solusi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 156–169.
- Putri, D. A., Al-Qusyairi, I., & Nuraini, P. (2025). Pentingnya manajemen likuiditas dalam perbankan syariah untuk mendukung stabilitas keuangan. *Cahaya Pelita: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 73–81.
- Randle, T. (2009). *Risk based supervision*. World Bank.
- Randle, T., & Rudolph, H. P. (2014). Pension risk and risk-based supervision in defined contribution pension funds. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6813.
- Rolianah, W. S. (2024). Analisis Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas pada Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 6(01), 10–23.
- Sagala, M. K. A., & Nurlaila, N. (2025). Analisis literatur atas peran akuntansi syariah dalam pengungkapan transparansi dan tanggung jawab sosial di lembaga keuangan syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 307–317.
- Saputra, R., & Fasa, M. I. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Islam: Perbankan Syariah. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8086–8098.
- Saputri, O., & Hannase, M. (2021). Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 139–151.
- Simamora, N. (2024). *Perbankan Syariah Catatkan Perbaikan Rasio NPF Sepanjang Tahun 2023*. Kontan.Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/perbankan-syariah-catatkan-perbaikan-rasio-npf-sepanjang-tahun-2023>
- Soegiarto, S. (2018). Pengaruh CR, DER, NPF Terhadap ROA BMT Nuruss Saâ€™™ adah Di Pekalongan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 2(1), 52–61.
- Sukerta, I. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi kredit terhadap debitur akibat wanprestasi karena dampak pandemi Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 326–331.
- Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, A. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *BJRM (Bongaya Journal For Research in Management)*, 2(1), 1–10.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Peka*, 11(2), 78–87.
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari'ah*, 3(10), 7–8.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109–124.



- Wahyudi, R. (2020). Analisis pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan inflasi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia: Studi masa pandemi Covid-19. *At-Taqaddum*, 12(1), 13–24.
- Wahyuni, A. S., Hadiani, F., Laksana, B., & Barnas, B. (2023). Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Faktor Spesifik Bank terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 216–224.
- Wahyuni, T., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2020). Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia. *Equilibrium*, 8(1), 89–108.
- Wibowo, E. S., & Syaichu, M. (2013). Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, car, bopo, npf terhadap profitabilitas bank syariah. *Diponegoro Journal of Management*, 2(2), 10–19.
- Yaqin, A., Monique Zuleika, T., Agama Islam, F., & Nurul Jadid, U. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130.
- Yubileus, F., Azazi, A., Ramadania, R., & Mustika, U. N. (2025). Profitabilitas sebagai Mediator Pengaruh Risiko, Modal, Tata Kelola, dan Efisiensi terhadap Pertumbuhan Laba Bank. *Primary Journal of Multidisciplinary Research*, 1(3), 121–136.
- Yudi, Y., & Nurnasrina, N. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 81–84.
- Yuttama, F. R. (2023). Analisis tren media sosial bank umum syariah di Indonesia tahun 2023. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 84–93.

